




PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP	: 1.4.02.01
Tanggal Pembuatan	: 11 Februari 2021
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: Februari 2021
Disahkan Oleh,	Kepala Bagian Hukum,  Rizal Fainani, SH NIP. 19711023 200112 1 002
Nama SOP	Konsultasi Online Keputusan Kepala Daerah Pasti Mudah dan Aman (Si Kelapa Muda)

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan minimal SLTA/Sederajat/S.1 Hukum/S.2 Hukum.
2. Memahami tata cara sistematis penulisan keputusan kepala daerah.
3. Memahami asas pembentukan tentang penyusunan kepala daerah.
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
5. Memiliki wawasan yang luas tentang regulasi yang berlaku.

<p>Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.</p>	
<p><b>KETERKAITAN</b></p>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Laptop</li> <li>4. Printer</li> <li>5. Scanner</li> <li>6. Wifi/Jaringan Internet</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN</b></p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p>
<p>Jika perangkat daerah ingin mengusulkan/membentuk rancangan keputusan kepala daerah, maka pelaksana perlu kejelasan maksud dan tujuan aspek filosofi, sosiologi dan yuridis dari perangkat daerah tersebut. Apabila perangkat daerah tidak memenuhi dan tidak melengkapi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka harmonisasi rancangan keputusan kepala daerah tidak dapat ditindaklanjuti.</p>	<p>Setiap konsultasi melalui website dan hasil pembahasan terkait konsultasi /aduan diarsipkan.</p>



Lampiran :  
 Nomor : 1-4.02.01  
 Tanggal Pembuatan : 11 Februari 2021  
 Tanggal Revisi :  
 Tanggal Efektif : Februari 2021

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KONSULTASI ONLINE KEPUTUSAN KEPALA DAERAH PASTI MUDAH DAN AMAN (SI KELAPA MUDA)**

No	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		KET	
		PENGGUNA LAYANAN	ADMIN SI KELAPA MUDA	TIM SI KELAPA MUDA	SEKRETARIAT	WAKTU	OUTPUT		
1.	Pengguna layanan mengakses website setda.inhilkab.go.id dan mengklik Bagian Hukum untuk mengisi Form Konsultasi untuk rancangan Keputusan Kepala Daerah.	1				Form konsultasi dan data dukung bahan yang akan dikonsulkan	20 Menit	Form konsultasi dan data dukung bahan yang akan dikonsultasi	
2.	Admin memeriksa kelengkapan Form Konsultasi dan meneruskan ke Tim SI KELAPA MUDA.		2			Komputer/Laptop/ Handphone, Printer, ATK, Wifi/Jaringan Internet	30 menit	Print Out/Print File Konsultasi dan data dukung bahan yang akan dikonsultasi	
3.	Tim SI KELAPA MUDA membahas konsultasi pengguna layanan dan menyerahkan jawaban ke Admin SI KELAPA MUDA			3	4	Print Out/file konsultasi dan data dukung bahan yang akan dikonsultasikan	1 hari kerja	Penjelasan atas rancangan SK	
4.	Admin menyerahkan jawaban pertanyaan dari pengguna layanan melalui Email dan membuat laporan terkait layanan SI KELAPA MUDA yang telah diberikan ke Pengguna Layanan serta menyerahkan ke Sekretariat.		5			Dokumentasi Layanan Konsultasi	30 menit	Dokumen layanan konsultasi	
5.	Sekretariat menerima berkas pelayanan SI KELAPA MUDA				6	Dokumentasi Layanan Konsultasi	30 menit	Arsip Dokumen Layanan Konsultasi	
6.	Pengguna layanan menerima jawaban atas pertanyaan yang disampaikan melalui email	1				Dokumen penjelasan atas draft Surat Keputusan Kepala Daerah yang dikonsultasikan	30 menit	Hasil Konsultasi	

**Keterangan :**

 Simbol kapsul/terminator untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir

 Simbol kotak untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi

 Simbol anak panah untuk mendeskripsikan arah kegiatan